

PENYALAHGUNAAN INHALASI (LEM) SEBAGAI ZAT ADIKTIF TERHADAP KEKOSONGAN PENGATURAN HUKUM PIDANA KHUSUS DI INDONESIA

Zasycia Perona¹, Aziza Avita Pratiwi², Nyimas Aprilia³, Indana Halwah Salsabila⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

zasyciaperona@gmail.com¹, azizaavita14@gmail.com², nyimasaprillia9@gmail.com³, indanahalwahsalsa@gmail.com⁴

ABSTRACT Inhalation is the inhalation of volatile vapors. Examples include aerosols, Aica Aibon, lighter refills, dry cleaning fluid, thinner, and gasoline vapors. It is commonly used by minors or underprivileged groups/street children. Chronic use of toluene, found in glue, can damage brain function. The abuse of inhalants, particularly glue, is a growing problem in Indonesia and can lead to dependence among adolescents. However, specific criminal law in Indonesia does not clearly regulate the use of inhalants as addictive substances, creating legal gaps that hamper prevention and treatment efforts. This study uses normative legal methods with regulatory analysis and literature review to assess existing regulations. The research findings indicate that there are no specific criminal regulations regarding the use of inhalants such as glue, necessitating regulatory reform to provide legal certainty and effective public protection.

Keywords: Inhalation, Glue, Substance Abuse, Legal Gaps.

ABSTRAK; Inhalasi adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya aerosol, aica aibon, isi korek api gas, cairan untuk dry cleaning, tinner, uap bensin. Umumnya digunakan oleh anak di bawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan. Penggunaan menahun toluen yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.¹ Penyalahgunaan inhalasi, terutama lem, semakin menjadi masalah di Indonesia dan dapat menyebabkan ketergantungan di kalangan remaja. Namun, hukum pidana khusus di Indonesia belum mengatur dengan jelas tentang penggunaan inhalasi sebagai zat yang dapat membuat ketagihan, sehingga terdapat kekurangan dalam hukum yang menghambat usaha pencegahan dan penanganan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis peraturan dan studi pustaka untuk menilai regulasi yang ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan pidana yang khusus mengenai penggunaan inhalasi seperti lem, sehingga diperlukan pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat secara efektif.

Kata Kunci: Inhalasi, Lem, Penyalahgunaan Zat, Kekosongan Hukum.

¹ Ismawati Septiningsih, "Bahaya Narkoba Dikalangan Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya," *Universitas Sebelas Maret* 4, no. 1 (2017): 1–10.

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa puber atau dewasa (Hartadi dalam Sumarlin 2012). Pada masa inilah umumnya dikenal sebagai masa penuh energi, serba ingin tau, belum sepenuhnya memiliki pertimbangan yang matang, mudah terpengaruh, emosi tinggi, selalu ingin mencoba dan tidak mau ketinggalan. Pada masa-masa inilah remaja merupakan kelompok yang paling rawan berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA salah satunya yaitu penyalahgunaan lem (inhalen).² Perilaku menghisap lem merupakan bentuk perilaku menyimpang. Lem yang merupakan bahan untuk perekat suatu benda, disalahgunakan oleh anak remaja untuk perbuatan yang melanggar norma dan nilai tertentu. Menghisap lem adalah menghirup uap yang ada dalam kandungan lem yang tujuannya untuk mendapatkan sensasi mabuk. Aktivas mabuk lem pada umumnya digunakan remaja atau anak-anak sebagai alternatif agar mabuk kepayang, namun dengan bahan yang harganya lebih murah dibandingkan harus beli obat terlarang atau ganja. Menghirup lem seringkali dilakukan oleh anak jalanan sebagai penghilang stress (Achmad et al., 2017 dan Aswadi et al., 2018). Menurut spesialis saraf dari RS DR Mohammad Hoesin (RSM), menghirup lem termasuk aktifitas narkoba, yaitu zat-zat kimiawi yang dimasukan ke dalam tubuh manusia, baik ditelan melalui mulut, dihirup melalui hidung, maupun disuntikan melalui urat darah. Zat-zat kimia itu dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, perilaku seseorang. Namun zat yang terkandung dalam lem tidak termasuk golongan narkotika tapi berupa zat adiktif yang dapat menimbulkan kecanduan bagi penggunanya.³ Adapun lem yang digunakan oleh anak-anak jalanan untuk melakukan aktivitas ngelem tersebut adalah lem plastik, lem perabotan atau lem alat rumah tangga. Umumnya efek akut bahan ini serupa dengan insalasi ether atau mitrous oxyda (anastesi/bius umum) yang berupa euphoria ringan, mabuk, pusing kepala tapi masih dapat mengontrol pendapatnya. Sesudah itu ia akan merasa bahwa dirinya tenang, namun pada akhirnya tidak jarang melakukan tindakan anti sosial dan tindakan implusif dan agresif.⁴ Faktor yang mendorong remaja terjerumus dalam penyalahgunaan lem ini adalah kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, keti

² Aswadi Aswadi, Kartini Kartini, and Sukrifitrianty Sahrir, "Perilaku Menghisap (Ngelem) Sebagai Tahap Dini Penggunaan Narkoba Pada Remaja Di Kota Makassar," *Al-Sihah: The Public Health Science Journal* 10, no. 2 (2018): 148–60, <https://doi.org/10.24252/as.v10i2.6268>.

³ Irwan Tjatur Pambudi, Setiyono Setiyono, and Indrawati Indrawati, "Urgensi Pengaturan Pidana Tentang Ngelem Yang Mengandung Zat Adiktif Menurut UndangUndang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 1 (2020): 30–39, <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4291>.

⁴ Pambudi, Setiyono, and Indrawati.

dakharmonisan rumah tangga orangtua dan masalah khusus yang menyangkut hubungan anak dan orangtua. Kadangkala pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan untuk mencoba menggunakan lem sebagai kegiatan yang dianggap populer di kalangan remaja.

Rumusan Masalah

1. Mengapa fenomena menghirup lem di kalangan remaja belum diatur secara tegas di Indonesia?
2. Bagaimana dampak kekosongan hukum terhadap penanganan dan perlindungan remaja?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor menghirup lem di kalangan remaja.
2. Untuk menganalisis dampak kekosongan hukum terhadap penanganan dan perlindungan remaja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, fokus kajiannya terletak pada norma hukum dan adanya kekosongan pengaturan hukum pidana khusus terkait penyalahgunaan Inhalasi. Pendekatan yang digunakan meliputi, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah KUHP, Undang-Undang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan zat berbahaya untuk melihat apakah Inhalasi telah diatur atau justru berada dalam kekosongan norma dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji asas legalitas, kebijakan kriminal, serta teori kekosongan hukum dan penemuan hukum. Sumber hukum yang digunakan pada metode penelitian ini bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan artikel). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi posisi Inhalasi dalam hukum positif Indonesia, menilai ada atau tidaknya pengaturan tegas terkait penyalahgunaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Menghirup Lem Di Kalangan Remaja Di Indonesia

Menghirup lem menjadi sesuatu yang menarik dan populer bagi anak-anak dan remaja yang mencoba “fly” dengan cara mudah dan murah karena bisa dilakukan diam-diam dan tersembunyi tanpa terdeteksi oleh orang tua dan pihak sekolah. Menghirup lem seringkali merupakan batu loncatan untuk ke tingkat yang lebih lanjut, Narkotika. Menghirup lem tidak dapat dianggap masalah remeh sepele atau dianggap masalah yang kecil. Tindakan,

pengobatan dan pencegahan yang tepat harus segera dilakukan dan ditangani demi penyelamatan kesehatan anak bangsa dan demi sistem ketahanan Nasional. Di masa lalu menghirup lem merupakan masalah sosial di kalangan remaja remaja tapi sekarang ada bukti bahwa itu dapat menyebabkan kematian mendadak, bahkan di pengguna pertama kali, dan penggunaan kronis dapat terjadi pada disfungsi sistem organ yang serius. Crossin et all, (2019) menyatakan, penyalahgunaan zat-zat inhalan cenderung untuk melakukan penyalahgunaan zat lainnya terutama alkohol dan marijuana dan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Studi lain mengungkapkan kandungan toluene yang terkandung dalam lem dapat menyebabkan rasa pusing, ataksia, bicara tidak jelas, penglihatan kabur, dan efek jangka panjang seperti kerusakan jantung, toksisitas hati, ginjal, masalah kognitif dan memori Tuchscherer et all,(2013). Dampak lain yaitu hypokalemia sehingga menimbulkan paralisis (Anitha et all, 2016). Dampak parah pada zat toluene bisa sampai pada kematian mendadak (Djurendic et all, 2016).⁵

Anak jalanan adalah fenomena yang telah lama terjadi dan terus meraja lela berkembang dari sebuah pemberontakan kebebasan hingga menjadi satu pilihan yang memang harus dijalani karena beberapa faktor. Menurut de Moura (2002), anak-anak jalanan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni anak yang bekerja di jalanan dan anak yang hidup di jalanan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, alasan anak bekerja adalah karena membantu pekerjaan orang tua (71%), dipaksa membantu orang tua (6%), menambah biaya sekolah (15%), dan karena ingin hidup bebas, untuk uang jajan, mendapatkan teman, dan lainnya (33%). Sering kali anak jalanan ini dianggap mengganggu oleh Masyarakat karena sikap yang terkadang arogan dan suka melakukan hal-hal negatif berbentuk penyimpangan moral bahkan sampai kejahatan. Fenomena anak jalanan sebagai akibat dari dua hal mendasar, yang pertama adalah problema psikososial, yaitu hubungan antara orang tua dan anak tidak harmonis. Orang tua kurang peduli dan kurang perhatian kepada anak-anaknya sehingga anak mencari perhatian di luar rumah, yakni jalanan sebagai bentuk pelarian atau kompensasinya. Kedua, problema sosial ekonomi yang didominasi oleh masalah kemiskinan kebodohan, sehingga banyak orang tua atau keluarga yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar anak termasuk kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan secara layak.

⁵ Tiur Romatua Sitohang Yusniar, Muthoh Hariani, "Edukasi (Penyuluhan) Bahaya Menghirup Lem Pada Anak Usia Sekolah Pada Kepala Lingkungan Dan Ibu PKK Di Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PK)* 32, no. 3 (2021): 167–86.

Kurang atau tidak tersedianya fasilitas bermain bagi anak-anak di tempat tinggal mereka yang kumuh.

Kemiskinan merupakan faktor utama anak jalanan untuk terjun ke jalan. Kehidupan yang keras di jalan inilah yang mendorong anak jalanan untuk melakukan kegiatan “ngelem”. Kegiatan “ngelem” merupakan sarana bagi anak jalanan untuk menghilangkan stress yang diderita selama hidup di jalanan. Factor lainnya yang menjadi penyebab anak jalanan untuk “ngelem” adalah sebagai bentuk solidaritas. Kegiatan “ngelem” yang dilakukan oleh teman-temannya mendorong anak jalanan yang lain untuk ikut terlibat dalam kegiatan “ngelem” tersebut. Dengan demikian kegiatan “ngelem” yang dilakukan juga sebagai sarana untuk diterima dalam suatu pergaulan dalam komunitas anak jalanan. Kegiatan “ngelem” juga dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk mendapatkan perhatian lebih dari pihak lain baik itu teman sesama anak jalanan maupun orang lain dalam masyarakat. Keinginan untuk diperhatikan ini berhubungan dengan anggapan bahwa anak jalanan merupakan komunitas yang tidak “berguna” serta diremehkan oleh masyarakat. Kondisi inilah yang selanjutnya mendorong anak jalanan untuk mencari “kekuasaan” lewat “ngelem”.

Salah satu zat berbahaya yang terkandung di dalam lem aibon Adalah *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)*. *LSD* adalah halusinogen yang paling terkenal. Ini merupakan narkoba sintetis yang disarikan dari jamur kering atau dikenal sebagai ergot yang tumbuh pada rumput gandum. *LSD* bersifat cair, tidak berwarna dan tidak berbau, serta sering diserap ke dalam zat yang cocok, seperti kertas pengisap dan gula blok, atau dapat dipadukan dalam tablet, kapsul, atau terkadang gula. Jika digunakan atau dikonsumsi, *LSD* dapat menimbulkan efek seperti merasa nyaman atau tenang. Sering kali ada perubahan pada persepsi, penglihatan, suara, penciuman, dan perasaan. Adapun efek negatif dari zat ini, yakni dapat menimbulkan hilangnya kendali emosi, disorientasi, depresi, kepening, perasaan panik yang akut, dan perasaan tak terkalahkan, yang bisa mengakibatkan pengguna menempatkan diri dalam situasi bahaya. Sedangkan penggunaan jangka panjang dapat mengakibatkan sorot balik pada efek halusinogen, yang dapat terjadi sehari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Efek ketergantungan atau kecanduan pada *LSD* juga dapat terjadi. Efek *LSD* akan menghilang kurang lebih 6 sampai 12 jam setelah pemakaian, tergantung pada dosis, toleransi, berat badan, dan umur (KumparanSains, 2019).⁶

⁶ Anindhita Rizal et al., “Fenomena Juvenila Delinquency Pada Anak Jalanan Di Kota Batam (Studi Kasus ‘Mabok Lem’),” *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 253–61.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Menghisap Lem

Menurut Yunus (2018: 234) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab remaja melakukan penyimpangan menghirup lem yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan segala faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri yang mendorong melakukan segala hal, salah satunya yaitu melakukan “ngelem” atau menghirup lem. Faktor internal ini merupakan kumpulan unsur-unsur yang mempengaruhi perilaku seseorang atau individu baik perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai yang ada ataupun perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi remaja melakukan menghirup lem diantaranya:

a. Rasa ingin tahu

Remaja memiliki akan rasa ingin tahu yang besar, ada rasa ingin tahu atau penasaran yang tinggi untuk mencari informasi mengenai sesuatu, salah satunya yaitu pada perilaku menghirup lem. Remaja yang melakukan perilaku tersebut karena dengan melihat teman sebaya atau lingkungan sekitarnya dan rasa ingin tahu yang tinggi maka dirinya mencoba-coba untuk melakukannya dan menjadi kecanduan.

b. Depresi

Depresi pada remaja dapat disebabkan oleh perubahan hormon maupun lingkungan sekitarnya, ketidakmampuan diri untuk mengelola masalah atau stres yang dihadapi. Remaja yang mengalami depresi dapat melakukan tindakan yang berisiko tinggi untuk mengobati dirinya, salah satunya yaitu terjerumus pada perilaku penyalahgunaan zat adiktif, yaitu dengan menghirup lem, sehingga remaja merasa lebih tenang, nyaman, gembira, dan berbagai efek perasaan lainnya.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan segala faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu. Faktor eksternal yang mempengaruhi remaja melakukan mengkonsumsi menghisap lem diantaranya:

a. Kondisi dan peran keluarga

Kondisi keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang bercerai, dan status ekonomi dapat menyebabkan anak dalam penyalahgunaan zat atau obat terlarang dan meningkatkan depresi. Salah satunya status ekonomi dapat berdampak bagi pemenuhan

keluarga dalam mencapai kondisi hidup yang baik. Remaja sangat membutuhkan dukungan dan perhatian dari keluarganya terutama yaitu kedua orang tuanya. Jika peran keluarga tidak memenuhi kebutuhan anaknya baik secara psikologis, keluarga yang tidak harmonis dan atau masalah yang terkait hubungan anak dengan orang tuanya dapat mengakibatkan untuk melakukan penyalahgunaan zat psikotropika misalnya pada lem, sehingga anak menjadi pengkonsumsi menghisap lem. Sebaliknya bagi anak remaja yang memiliki kekuatan akan dukungan dan keharmonisan keluarga, maka dirinya memiliki faktor individu yang baik, membentuk akan karakter psikologis yang kuat dan dapat terhindar dari perilaku yang menyimpang.

b. Ajakan teman sebaya

Adanya ajakan atau paksaan teman sebaya dalam menghisap lem, hal ini memberikan pengaruh pada cara berpikir dan keputusan individu. Ketika remaja terpengaruhi oleh teman sebayanya, ia dapat berpikir jika dirinya mengikuti temannya melakukan tindakan ngelem maka akan terlihat keren atau gaul.

c. Lingkungan sekitar yang tidak baik

Remaja paling rentan akan pengaruh dan tekanan dari lingkungan sosialnya. Ketika remaja berada pada lingkungan yang tidak baik dan ketidaksiapan menghadapi pengaruh atau godaan dapat menimbulkan berbagai perilaku sekitar yang tidak baik seperti banyaknya masyarakat yang melakukan penyalahgunaan zat yaitu menghirup lem, maka hal ini dapat memberikan pengaruh sehingga remaja dapat mengikuti tindakan tersebut.⁷

Apapun aktifitas, semua aktifitas yang sifatnya negatif pastilah membuahkan dampak negatif. Dampak negatif anak di bawa umur yang menghirup lem aibon sangat luas menyebabkan terganggunya kesehatan tubuh, putus sekola (Droup Out), Disinteraksi sosial, pemberian cap/label khusus, dan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, dll. Di mana tempat peneliti melakukan penelitian dampak langsung yang mereka rasakan dimana lingkungan sosial masyarakat akan mengucilkan mereka, masyarakat di lingkungan sosial meliat mereka sebagai manusia kelas dua, interaksi terhadap sesama cenderung terganggu karena dampak negatif yang mereka jalani. Anak-anak penghirup lem aibon juga akan mengalami suatu sebutan atau cap khusus yang tentunya mensudutkan mereka seperti, mereka di panggil dengan nama “*anak Aibon Kurus*”.

⁷ Jihan Kamilla Azhar et al., “Pembentukan Identitas Diri Remaja Pecandu Hisap Lem,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 449, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37831>.

Remaja yang menghisap lem aibon dalam pergaulannya sehari-hari tidak ada perbedaan dari remaja yang tidak menghisap lem aibon yaitu bergaul dengan orang yang ada dilingkungannya, akan tetapi berbeda dalam hal sikap atau perilakunya, perbedaan sikap ini yaitu, sikap dalam berperilaku maupun sikap dalam 23 bertutur kata, remaja yang menghisap lem aibon memiliki sikap dalam bertutur kata sedikit lebih kasar dan sedikit lebih lantang dalam berbicara, baik sesama temanya maupun berbicara dengan orang yang lebih tua darinya, sedangkan sikap dalam berperilakunya lebih berani dan mudah tersinggung, dan membuat keributan dan kebut-kebutan dalam mengendarai sepeda motor.

Ancaman akan bahaya lem aibon adalah sangat nyata bagi kesehatan para penggunanya, namun perlu juga kita ketahui, tanpa disadari, bahwa penyalagunaanya lem aibon dapat berakibat fatal bagi kesehatan para penggunanya, penyalagunaa lem aibon saat ini marak digunakan oleh remaja di kota sorong khususna di tempat dimana peneli melakukan penelitian tanpa memperhatikan kesehatannya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengguna yaitu “Billi” ia menyatakan tidak merasakan lapar karena hilang selera makan dan jantung berdetak lebih kencang dan tangannya gemetar seakan ingin bergerak sendiri karena itu adalah efek yang ada dalam kandungan *Lem Aibon* yang mempengaruhi sistem saraf otak. Hal ini terjadi karena lem sangat mudah didapat karena keberadaan illegal sebagai lem, hal ini yang menyebabkan penyalagunaan pemakaian lem ini sangat cepat perkembangannya terhadap anak-anak atau remaja di Indonesia.⁸

C. Dampak Kekosongan Hukum Terhadap Penangaanan Dan Perlindungan Remaja

Pengertian kekosongan hukum atau kehampaan hukum secara harfiah dapat diartikan sebagai hukum atau *rect* menurut kamus hukum, *recht* secara objektif berarti undang-undang atau hukum. Kekosongan atau vacuum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekosongan adalah perihal atau (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau kehampaan, yang dalam kamus hukum diartikan dengan vacuum yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan kosong atau lowong. Dari penjelasan tersebut maka secara sempit kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat), sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-

⁸ Nur Hidayat and Uswatul Mardiyah, “Dampak Penggunaan Lem Aibon Pada Kalangan Anak Dibawah Umur,” *E Journal Muhammadiyah* 1, no. 1 (2018): 17–30.

undangan”. Penyebab terjadinya kekosongan hukum yaitu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari legislative maupun eksekutif pada kenyataan memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut telah diubah.

Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.⁹

Penyalahgunaan lem sebagai zat adiktif di kalangan remaja telah menjadi fenomena yang memprihatinkan di Indonesia. Remaja sebagai kelompok yang rentan secara psikologis dan social, sering kali terjebak dalam ajakan untuk mencobanya. Faktor-faktor lainnya seperti rasa ingin tahu, keinginan untuk merasakan sensasi baru, serta pengaruh teman dan lingkungan sekitarnya. Ditambah dengan faktor internal seperti pola asuh orang tua yang kurang baik, komunikasi yang minim, atau kondisi broken home, membuat perilaku remaja menghirup lem menjadi lebih mudah terjadi. Meskipun dampak Kesehatan, psikologis dan social dari perilaku ini telah banyak diketahui, Indonesia belum memiliki aturan pidana yang khusus atau secara tegas mengatur penyalahgunaan lem. Kondisi ini mencerminkan adanya *rechtsvacuum* atau kekosongan hukum pidana khusus, sehingga aparat penegak hukum mengalami keterbatasan dalam meindak. Didalam KUHP dan UU Narkotika mengatur narkotika, psikotropika, obat berbahaya, tetapi lem/ inhalan termasuk zat legal yang bisa dibeli bebas. Kekosongan hukum ini menghasilkan beberapa dampak nyata terhadap penanganan fenomena ini, seperti:

1. Tidak Ada Sanksi Pidana yang Tegas

Perilaku menghirup lem seringkali tidak mempunyai ancaman pidana yang jelas baik dalam KUHP maupun Undang-Undang khusus yang mengaturnya, sehingga aparat penegak hukum kesulitan untuk melakukan penindakan. Ketika pelaku penyalahgunaan adalah anak-anak atau remaja di bawah umur yang menyalahgunakan lem, proses hukum menjadi lebih kompleks. Undang-undang yang berlaku memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak, sehingga tidak semua pelanggaran dapat langsung diproses secara pidana. Dalam banyak kasus, pendekatan yang lebih humanis dan edukatif

⁹ Firdaus & Maerani, “Jurnal Hukum Replik Jurnal Hukum Replik,” *Jurnal Hukum Replik* 8, no. 2 (2018): 59–67.

menjadi prioritas, seperti melakukan pembinaan dengan melibatkan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat.¹⁰

2. Perlindungan Terhadap Remaja Menjadi Lemah

Akibat tidak ada aturan yang mengatur penyalahgunaannya remaja yang menjadi korban dari penyalahgunaan sering tidak mendapat perlindungan hukum seperti rehabilitasi wajib yang ada dalam narkotika. Padahal, Indonesia telah memiliki dasar normatif yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut memberikan hak perlindungan bagi anak-anak dari penyalahgunaan zat adiktif seperti narkotika, psikotropika, dan alkohol, termasuk hak untuk mendapat pengawasan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Namun, lem/inhalan belum diatur secara tegas dalam ketentuan tersebut, sehingga perlindungan bagi remaja penyalahguna lem tetap lemah. Dalam hal ini, kontrol sosial tidak hanya berarti pengawasan fisik, tetapi juga mencakup komunikasi, pendidikan nilai, dan perhatian emosional terhadap remaja.¹¹ Jika dibandingkan dengan pengguna narkotika, pengguna narkotika memiliki perlindungan dan akses rehabilitasi yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang narkotika. Sementara itu, pengguna lem ini belum memiliki perlindungan hukum serupa, sehingga perlindungannya sendiri masih lemah.

3. Meningkatnya Fenomena Menghirup Lem Sulit Dikendalikan

Tanpa adanya aturan yang mengatur secara khusus, fenomena menghirup lem ini akan semakin meningkat dan sulit dikontrol. Upaya penanggulangan pun tidak memberikan efek jera, selama ini upaya penanggulangan yang dilakukan hanya sampai interogasi, nasihat dan pengembalian kepada orang tua, namun penanggulangan dengan pendekatan sarana penal dirasakan tidak efektif dan tidak dapat mereduksi faktor penggunaan zat adiktif jenis lem (inhalan) di kalangan anak.¹²

¹⁰ Nopian Mozin Silsilawaty R. Dengge, Udin Hamim, "DAMPAK HUKUM PENYALAHGUNAAN MENGHIRUP LEM FOX DI KALANGAN REMAJA Silsilawaty" 5, no. 2 (2025): 667–73.

¹¹ Silsilawaty R. Dengge, Udin Hamim.

¹² Laurence Bidion Soba, "Perilaku Dan Faktor Remaja Ngelem Pada Siswa (Studi Kasus Di SMP Negeri 4 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kabupatek Kutai Barat)," *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 10, no. 3 (2022): 25–37, [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/06/Jurnal_Dion_\(06-09-22-05-23-20\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/06/Jurnal_Dion_(06-09-22-05-23-20).pdf).

Namun, di beberapa daerah sudah mengatur tentang pembatasan penjualan yang bertujuan mengurangi penyalahgunaan lem, terutama dikalangan anak-anak, sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi penyalahgunaan yang meluas:

1. Peraturan Daerah (Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penjualan dan Penyalahgunaan Lem yang Mengandung Zat Adiktif. Peraturan daerah ini secara eksplisit mengatur pengawasan penjualan dan penyalahgunaan lem.
2. Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan tentang menghirup zat adiktif dalam lem.
3. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan daerah ini juga mencakup pencegahan penyalahgunaan inhalan.

Dalam Pemerintahan daerah sudah banyak aturan yang mengatur untuk mengendalikan masalah ini, biasanya sanksi yang ditetapkan adalah sanksi administratif seperti teguran, peringatan, dan pencabutan izin usaha bagi pihak yang terbukti menjual lem dengan tidak wajar atau membiarkan hal tersebut terjadi, serta upaya rehabilitasinya.¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa fenomena anak dan remaja menghirup lem merupakan permasalahan sosial dan kesehatan yang serius serta tidak dapat dinilai sebagai persoalan yang sepele. Perilaku “ngelem” muncul karena gabungan faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Dari sisi internal, rasa ingin tahu yang tinggi dan kondisi depresi menjadi pemicu utama remaja mencoba hingga akhirnya terperosok dalam penyalahgunaan inhalan. Sementara dari sisi eksternal, kondisi keluarga yang tidak harmonis, tekanan ekonomi, pengaruh teman sebaya, dan lingkungan sosial yang buruk memiliki pengaruh yang kuat dalam mendorong anak melakukan perilaku tersebut. Fenomena ini kerap terjadi pada anak jalanan yang hidup dalam tuntutan sosial dan ekonomi, di mana kegiatan “ngelem” dijadikan sebagai sarana pelampiasan dari stres, bentuk solidaritas kelompok, serta sarana untuk memperoleh pengakuan sosial. Kandungan zat berbahaya dalam lem seperti toluene dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, kerusakan organ vital (jantung, hati,

¹³ Universitas Muhammadiyah Jakarta, “Consumer Position Theory in Relation to Criminal Law Policies on Glue Abuse” 7, no. 2 (2026): 475–87.

ginjal), gangguan kognitif, hingga kematian mendadak. Terdapat pula dampak sosial seperti putus sekolah, disintegrasi sosial, pelabelan negatif, pengucilan masyarakat, serta meningkatnya risiko perilaku menyimpang dan kekerasan. Oleh karena itu, permasalahan anak menghirup lem tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga, melainkan memerlukan perhatian serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat secara menyeluruh.

Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait penyalahgunaan lem sebagai zat adiktif di kalangan remaja menimbulkan dampak yang signifikan terhadap penanganan dan perlindungan hukum bagi anak. Ketiadaan pengaturan pidana yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan aparat penegak hukum tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penindakan. Lem sebagai produk legal yang beredar bebas di masyarakat tidak termasuk dalam kategori narkotika atau psikotropika, sehingga penyalahgunaannya tidak dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang ada. Akibatnya, penanganan yang dilakukan selama ini cenderung bersifat persuasif dan sementara, tanpa adanya efek jera maupun mekanisme rehabilitasi yang terstruktur. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan normatif yang menjamin perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasi perlindungan tersebut belum optimal dalam konteks penyalahgunaan lem. Hal ini disebabkan karena lem/inhalan tidak secara eksplisit diatur sebagai zat adiktif yang memerlukan pengawasan dan rehabilitasi khusus sebagaimana narkotika. Kondisi ini juga berimplikasi pada meningkatnya fenomena menghirup lem yang sulit dikendalikan. Tanpa regulasi yang komprehensif, pengawasan terhadap distribusi dan penjualan lem kepada anak-anak menjadi lemah. Upaya penanggulangan lebih banyak bergantung pada pendekatan seperti pembinaan dan pengembalian kepada orang tua, yang dalam praktiknya belum mampu menyentuh akar permasalahan, baik dari aspek sosial, psikologis, maupun lingkungan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kekosongan hukum ini tidak hanya berdampak pada lemahnya penegakan hukum, tetapi juga pada kurang optimalnya perlindungan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pembentuk undang-undang untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, baik melalui perluasan definisi zat adiktif dalam peraturan yang ada maupun pembentukan regulasi khusus mengenai inhalan. Kebijakan tersebut hendaknya mengedepankan keseimbangan antara pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif,

sehingga tidak semata-mata menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Saran

Hingga kini, regulasi tentang zat adiktif lebih terfokus pada bahan yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara lem, yang merupakan produk legal dan tersedia bebas di pasar, tidak termasuk di dalamnya. Di sisi lain, meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengakui adanya zat adiktif di luar narkotika dan psiktropika, regulasinya belum secara spesifik menjangkau penyalahgunaan inhalan seperti lem yang sering terjadi di kalangan remaja. Situasi ini menunjukkan adanya kekurangan norma dalam hukum pidana khusus. Dengan demikian, para pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan untuk memperluas atau menegaskan regulasi terkait zat adiktif non-narkotika yang dapat memberikan efek psikoaktif serta berpotensi bagi kesehatan fisik dan mental remaja. Regulasi ini tidak harus langsung mengarah pada kriminalisasi remaja sebagai pelaku, tetapi bisa difokuskan pada pengendalian distribusi, pembatasan akses bagi anak-anak yang belum dewasa, serta penerapan sanksi administratif atau pidana kepada pihak-pihak yang dengan sengaja memfasilitasi penyalahgunaan tersebut. Dengan cara ini, hukum pidana masih dapat dilihat sebagai cara terakhir, sementara pendekatan pencegahan dan rehabilitasi harus menjadi yang utama. Selanjutnya, perlu adanya sinkronisasi antara peraturan nasional dan peraturan daerah agar tidak muncul tumpang tindih atau kekosongan wewenang. Fenomena tidak adanya pengaturan tegas untuk penyalahgunaan lem selama ini mungkin karena pandangan bahwa lem adalah barang yang umum digunakan, sehingga negara cenderung mundur dalam melakukan kriminalisasi. Namun, jika penyalahgunaan tersebut sudah menimbulkan dampak sosial yang signifikan, negara mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum, terutama bagi anak-anak yang merupakan kelompok rentan.

Kekosongan hukum pidana khusus terkait penyalahgunaan lem di kalangan remaja membawa dampak negatif terhadap penanaman dan perlindungan mereka. Remaja sebagai kelompok yang rentan mudah sekali terbawa dan terpengaruh oleh teman sebayanya dan lingkungan sekitar. Faktor-faktor seperti rasa ingin tahu, keinginan merasakan sensasi baru, dan hubungan pada keluarga yang kurang, atau kondisi broken home membuat perilaku menghirup lem semakin mudah terjadi. Meskipun dampak Kesehatan, psikologis, dan social

dari perilaku ini telah banyak diketahui, hukum di Indonesia sendiri belum mengatur secara tegas terkait penyalahgunaan lem. Kondisi kekosongan hukum ini menimbulkan dampak negative terhadap penanganan fenomena ini. Untuk itu, perlu adanya regulasi yang menjadikan lem atau inhalan sebagai zat adiktif yang masuk dalam lingkup hukum pidana khusus, sehingga aparat dapat menindak secara langsung dengan dasra hukum yang sudah ada. Program rehabilitasi dan pencegahan khusus bagi remaja penyalahgunaan lem perlu dikembangkan, sehingga remaja yang terkena pengaruh menghirup lem mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Efektivitas perda dapat ditingkatkan dengan sinkronisasi regulasi nasional melalui pidana khusus, sehingga sanksi administrative dan pidana dapat diterapkan keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswadi, Aswadi, Kartini Kartini, and Sukrifitrianty Sahrir. "Perilaku Menghisap (Ngelem) Sebagai Tahap Dini Penggunaan Narkoba Pada Remaja Di Kota Makassar." *Al-Sihah: The Public Health Science Journal* 10, no. 2 (2018): 148–60. <https://doi.org/10.24252/as.v10i2.6268>.
- Azhar, Jihan Kamilla, Silva Amanda Durratul Hikmah, Ragil Abimayu, and Meilanny Budiarti Santoso. "Pembentukan Identitas Diri Remaja Pecandu Hisap Lem." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 449. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37831>.
- Firdaus & Maerani. "Jurnal Hukum Replik Jurnal Hukum Replik." *Jurnal Hukum Replik* 8, no. 2 (2018): 59–67.
- Hidaya, Nur, and Uswatul Mardiyah. "Dampak Penggunaan Lem Aibon Pada Kalangan Anak Dibawah Umur." *E Journal Muhammadiyah* 1, no. 1 (2018): 17–30.
- Jakarta, Universitas Muhammadiyah. "Consumer Position Theory in Relation to Criminal Law Policies on Glue Abuse" 7, no. 2 (2026): 475–87.
- Pambudi, Irwan Tjatur, Setiyono Setiyono, and Indrawati Indrawati. "Urgensi Pengaturan Pidana Tentang Ngelem Yang Mengandung Zat Adiktif Menurut UndangUndang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 1 (2020): 30–39. <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4291>.
- Rizal, Anindhita, Rina Isriana Dewi, Wendy Andrianto, Praja Gandha Wiratama, Rhemmi Bheladona, Andika Adi Pradana, and Kuswoyo. "Fenomena Juvenila Delinquency Pada

Anak Jalanan Di Kota Batam (Studi Kasus 'Mabok Lem').” *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 253–61.

Septiningsih, Ismawati. “Bahaya Narkoba Dikalangan Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya.” *Universitas Sebelas Maret* 4, no. 1 (2017): 1–10.

Silsilawaty R. Dengge, Udin Hamim, Nopian Mozin. “DAMPAK HUKUM PENYALAHGUNAAN MENGHIRUP LEM FOX DI KALANGAN REMAJA Silsilawaty” 5, no. 2 (2025): 667–73.

Soba, Laurence Bidion. “Perilaku Dan Faktor Remaja Ngelem Pada Siswa (Studi Kasus Di SMP Negeri 4 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kabupatek Kutai Barat).” *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 10, no. 3 (2022): 25–37. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/06/Jurnal Dion \(06-09-22-05-23-20\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/06/Jurnal_Dion_(06-09-22-05-23-20).pdf).

Yusniar, Muthoh Hariani, Tiur Romatua Sitohang. “Edukasi (Penyuluhan) Bahaya Menghirup Lem Pada Anak Usia Sekolah Pada Kepala Lingkungan Dan Ibu PKK Di Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan,” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PK*” 32, no. 3 (2021): 167–86.